

**AKIBAT HUKUM ATAS PENETAPAN WALI ADHAL DALAM
PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Putusan Nomor 293/Pdt.P/2023/PA.Mdn)**

**SKRIPSI
MUAMMAR ARRASID
198400100**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)18/5/26

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : AKIBAT HUKUM ATAS PENETAPAN WALI ADHAL
DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Putusan Nomor 293/Pdt.P/2023/PA.Mdn)

Nama : Muammar Arrasid

NPM : 198400100

Prodi : Ilmu Hukum

Bidang : Hukum Keperdataan

Disetujui Oleh:

Pembimbing



Prof. Dr. Maswandi SH. M.Hum

Diketahui:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Medan Area



Dr. Maswandi Citra Ramadhan, S.H, M.H

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya:

Nama : Muammar Arrasid

NPM : 198400100

Bidang : Hukum Keperdataan

Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM ATAS PENETAPAN WALI ADHAL
DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM (Studi
Kasus Putusan Nomor 293/Pdt.P/2023/PA.Mdn)

Dengan ini menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bilamana di kemudian hari ditemukan didalam skripsi ini merupakan karya yang sudah pernah ada sebelumnya atau merupakan *plagiat*, saya bersedia bertanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun isi yang dikutip dari karya orang lain sudah di muat pada catata kaki dan disesuaikan sistematika dan kaidah-kaidah penulisan yang berlaku di Universitas Medan Area.

Medan, 24 Oktober 2025



Muammar Arrasid


HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muammar Arrasid
NPM : 198400100
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Fee Right*) atas karya saya yang **AKIBAT HUKUM ATAS PENETAPAN WALI ADHAL DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM** (Studi Kasus Putusan Nomor 293/Pdt.P/2023/PA.Mdn) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database)merawat dan mempublikasikan tugas akhir/Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 24 Oktober 2025


Muammar Arrasid

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama :Muammar Arrasid
Tempat/ Tgl Lahir :Muarasoma, 29 desember 1999
Alamat :Muarasoma, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara
Jenis Kelamin :Laki-laki
Agama :Islam
Status Pribadi :Belum Menikah

2. Data Orang Tua:

Ayah :Suhandi
Ibu :Irma Hasibuan
Anak ke :2 dari 3 Bersaudara

3. Pendidikan :

SD Negeri 105350 Desa Perbarakan : 2005 - 2011
SMP Negeri 2 Lubuk Pakam : 2011 - 2014
SMA Negeri 1 Lubuk Pakam : 2014 - 2017
Universitas Medan Area : 2019 - 2025

ABSTARK

Akibat Hukum Atas Penetapan Wali Adhal Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 293/Pdt.P/2023/PA.Mdn)

Oleh

MUAMMAR ARRASID

198400100

Pada zaman sekarang ini masih ada ditemukan masalah-masalah wali nasab yang menolak menikahkan mempelai pengantin dengan alasan-alasan tertentu sehingga menimbulkan wali adhal atau wali hakim. Permasalahan yang ditemukan pada penelitian ini adalah tentang pengaturan hukum terhadap hak wali adhal dalam hukum perkawinan Indonesia, kedudukan wali adhal dalam perkawinan Islam, akibat hukum atas penetapan wali adhal dalam perkawinan menurut hukum Islam berdasarkan perkara putusan nomor 293/Pdt.P/2023/PA.Mdn. metode penelitian adalah yuridis normative, sifat penelitian deskriptif analisis. Kesimpulan dalam penelitian adalah Pengaturan hukum terhadap hak wali adhal dalam hukum perkawinan di Indonesia di atur dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 23 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim pada Pasal 2. Kedudukan wali adhal dalam perkawinan Islam UU Perkawinan atau mayoritas Ulama yang mensyaratkan adanya wali dalam perkawinan. Sehingga kedudukannya serta wewenang wali adhal sama dengan wali *nasab* atau wali yang berhak atas wanita yang berada dibawah perwaliannya, Akibat hukum atas penetapan wali adhal dalam perkawinan menurut hukum Islam berdasarkan perkara putusan nomor 293/Pdt.P/2023/PA.Mdn sah sebagai wali hakim atas permohonan pemohon yang mengajukan wali adhal di Pengadilan Agama yang kemudian dikabulkan oleh hakim

Kata Kunci: Penetapan Wali Adhal, Perkawinan Islam

ABSTRACT

Legal Effects Of Determining A Guardian Adhal In Marriage According To Islamic Law

(Case Study Decision Number 293/Pdt.P/2023/PA.Mdn)

BY

MUAMMAR ARRASID

198400100

In this day and age, there are still problems with nasab guardians who refuse to marry the bride and groom for certain reasons, thus creating guardian adhal or guardian judges. The problems found in this research are regarding the legal regulation of the rights of adhal guardians in Indonesian marriage law, the position of adhal guardians in Islamic marriages, the legal consequences of determining adhal guardians in marriages according to Islamic law based on case decision number 293/Pdt.P/2023/PA.Mdn. The research method is normative juridical, the nature of the research is descriptive analysis. The conclusion of the research is that the legal regulation of the rights of adhal guardians in marriage law in Indonesia is regulated in the Instruction of the President of the Republic of Indonesia Number 1 of 1991 concerning the Dissemination of Compilations of Islamic Law in Article 23 and Minister of Religion Regulation Number 30 of 2005 concerning Guardian Judges in Article 2. The position of guardians of adhal in Islamic marriages is the Marriage Law or the majority of Ulama which requires the presence of a guardian in marriage. So that the position and authority of the adhal guardian is the same as that of the nasab guardian or guardian who has the rights over the woman under his guardianship. The legal consequences of the appointment of an adhal guardian in marriage according to Islamic law based on case decision number 293/Pdt.P/2023/PA.Mdn are valid as a judge's guardian at the request of the applicant who applied for an adhal guardian in the Religious Court which was later granted by the judge.

Keywords: Determination of Adhal Guardian, Islamic Marriage

KATAPENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa karena dengan izin dan perolongannya penulis mampu dan berhasil dalam menyelesaikan skripsi ini. Dimana penyelesaian skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelas Sarjana Hukum di Universitas Medan Area. Adapun judul skripsi ini adalah “PENETAPAN WALI ADHAL DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Nomor 293/Pdt.P/2023/PA.Mdn).

Berkat perjuangan dan suka cita, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini atas do'a dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan rasa syukur dan bangga penulis mengucapkan banyak terima kasih secara khusus kepada kedua orang tua yaitu Ayah Suhandi Nasution, Ibu Irma Hasibuan yang telah melahirkan, merawat, mendo'akan dan juga memberi dukungan penuh hingga penulis bisa sampai kepada titik ini, tidak lupa penulis ucapkan terima kasih juga kepada kakak Nurul Hidayah Nasution, Adik Yusuf Habibi Nasution atas supportnya selama ini, serta Mamak (Tulang) Bapak Dr. Ir. Syabuddin Hasibuan., M.Si., yang banyak memberi dukungan dan bimbingan selama ini mudah-mudahan kita selalu dalam Lindungan Dan Ridha Allah Subhanahu Wata'ala. Pada kesempatan ini izinkan penulis juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area

2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area
3. Ibu Dr. Rafiki S.H. M.Kn Wakil Dekan Bidang Penjamin Mutu Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Pembimbing penulis
4. Bapak Nanang Tomi Sitourus, S.H, M.H, Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area Universitas Medan Area Sekaligus Pembimbing Penulis
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar S.H., M.H, selaku Kepala Bidang Pembelajaran Dan Sistim Informasi Universitas Medan Area
6. Bapak Dr. Zulham Iqbal Nasution, Kepala Bidang Minat Bakat Dan Inovasi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
7. Bapak Prof. Dr. Maswandi SH., M.Hum., selaku Pembimbing penulis yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga motivasinya kepada penulis
8. Bapak Prof. Dr. Taufik Siregar SH., M.Hum, Selaku Ketua Panitia Seminar Penulis
9. Bapak Dr. Muazzul SH., M.Hum, Selaku Sekretaris Seminar penulis yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga motivasinya kepada penulis selama ini

10. Seluruh Dosen Universitas Medan Area, terkhusus Dosen Fakultas Hukum yang telah banyak memberikan Ilmu, bimbingan dan nasehatnya kepada penulis
11. Seluruh Staf Administrasi, terkhusus Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak membantu seluruh kebutuhan administrasi penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
12. Teman-teman Sealmamater Universitas Medan Area, yang telah banyak memberikan bantuan, saran dan juga dukungan kepada penulis
13. Seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Demikian yang bisa penulis sampaikan, selanjutnya mohon berkenan kepada para pembaca agar dapat memberikan masukan dan juga kritik yang membangun demi keberlangsungan dan penyempurnaan karya tulis ilmiah.

Medan, Juli 2025

Muammar Arrasid

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	7
1.3.Tujuan Penelitian	8
1.4.Manfaat Penelitian	8
1.5.Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Umum Tentang Penetapan	12
2.1.1 Pengertian Penetapan	12
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	14
2.2.1 Pengertian Perkawinan	14
2.2.2 Syarat Sah Perkawinan	16
2.2.3 Rukun Perkawinan	18
2.3 Tinjauan Umum Tentang Wali	20
2.3.1. Pengertian Wali	20
2.3.2. Macam-macam Wali Nikah	24
2.3.3. Pengertian Wali Adhal	27
2.4 Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam	29
2.4.1. Pengertian Hukum Islam	29
2.4.2. Sumber Hukum Islam	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN	33
3.1.1. Waktu Penelitian	33
3.1.2. Tempat Penelitian	33
3.2 METODOLOGI PENELITIAN	34
3.2.1 Jenis Penelitian	34
3.2.2 Sumber Data	35
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	36
3.2.4 Analisis Data	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38

4.1. Pengaturan Hukum Terhadap Hak Wali Adhal Dalam Huku Perkawinan Di Indonesia	38
4.1.1 Menurut Kompilasi Hukum Islam	38
4.1.2 Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Jo Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Penetapan Wali Hakim	40
4.1.3 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah	42
4.1.4 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang -Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan	43
4.1.5 Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	47
4.2. Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan Islam	50
4.2.1. Syarat dan Rukun Dalam Perkawinan Islam	50
4.2.2. Faktor-Faktor Penyebab Wali Adhal Dalam Perkawinan Islam	54
4.2.3. Kewenangan Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Wali Adhal Di Indonesia	58
4.3. Akibat Hukum Atas Penetapan Wali Adhal Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Berdasarkan Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2023/PA.Mdn	68
4.3.1. Keabsahan Perkawinan dan Anak yang di lahirkan	73
4.3.2. Harta kekayaan dalam perkawinan	75
4.3.3. Harta warisan bagi ahli waris	76
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	78
5.1. Simpulan	78
5.2. Saran	79

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan bersetubuh. Dalam kajian fiqh, pernikahan diartikan sebagai aqad yang menghalalkan hubungan intim anatar seorang laki-laki dengan seorang perempuan serta timbulnya hak, kewajiban dan tolong menolong antara laki-laki dan perempuan yang sudah mahram.¹

Perkawinan merupakan bagian dari perwujudan manusia sebagai *homo homini socius* (kecenderungan manusia untuk berteman membangun ikatan antar sesama). Sebagai sebuah ikatan, perkawinan dapat dikategorikan ke dalam kontrak sosial yang dilaksanakan atas dasar kerelaan tanpa paksaan menurut pranata agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Istilah ‘nyentrik’ nya adalah ikatan yang sangat kuat (*mitsâqan galidzhan*) antara laki-laki dengan perempuan. Ikatan ini akan melahirkan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan yang ingin saling mengikatkan diri telah diatur oleh agama dan peraturan perundang-undangan.²

Pernikahan tanpa restu orang tua, meskipun sah secara hukum agama dan Negara (jika memenuhi syarat dan rukun nikah), seringkali menghadapi tantangan dan konflik, baik dalam hubungan suami istri maupun dengan keluarga besar.

¹ Sulaiman Rasjid, *fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap)* Cet. Ke 41 Bandung, Sinar Baru Algensindo 2008, h.374

² https://pa-kudus.go.id/images/stories/2023/pdf/Artikel/PERLINDUNGAN_HAK_PEREMPUAN_DALAM_PENETAPAN_WALI_ADHAL.pdf Mustofa (Hakim Pengadilan Agama Bajawa), *Perlindungan Hak Perempuan Dalam Penetapan Wali Adhal*, diakses 14 Oktober 2024

Meskipun sah secara hukum, pernikahan tanpa restu orang tua bisa berdampak pada keharmonisan keluarga dan kebahagiaan pasangan.

Penting untuk diingat bahwa pernikahan adalah keputusan besar yang melibatkan dua keluarga. Meskipun pernikahan tanpa restu orang tua bisa sah, dampaknya pada hubungan keluarga dan kebahagiaan pasangan perlu menjadi pertimbangan. Perkawinan tanpa restu orang tua memang tidak termasuk kedalam rukun nikah dalam syarat sah pernikahan. Syarat sah pernikahan adalah adanya ijab Kabul, adanya mempelai wanita dan mempelai pria serta dua saksi dan wali

Keharusan adanya seorang wali dalam pernikahan menjadi syarat dan rukun, meskipun ada pendapat yang tidak mengharuskannya. Kedudukan wali dalam perkawinan sebagian ulama menyebutkannya sebagai rukun dan sebagian lagi menyebutkannya sebagai syarat. Mengenai wali nikah, ia merupakan unsur yang penting bagi mempelai wanita yang akan bertindak untuk menikahnya yang menjadi wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, aqil, dan baliq. Wali nikah tersebut terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Ditetapkannya wali nikah sebagai rukun perkawinan karena untuk melindungi kepentingan wanita itu sendiri, melindungi integritas moralnya serta memungkinkan terciptanya perkawinan yang berhasil.

Pada zaman sekarang ini masih ada ditemukan masalah-masalah wali nasab yang menolak menikahkan mempelai pengantin dengan alasan-alasan tertentu. Ketika terjadi perbedaan pendapat atau keinginan antara pihak yang akan menikah dengan wali yang akan menikahnya, maka menyebabkan perselisihan sehingga wali nasab tidak mau menikahkan ataupun memberi ijin kepada pihak

bersangkutan yang akan menikah. Padahal pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam perkawinan ada ditangan wali nasab. Hanya wali nasab saja yang berhak mengawinkan yang dalam perwaliannya. Demikian juga ada alasan-alasan tertentu yang membuat wali nasab menolak dan tidak memberi ijin anak atau saudaranya untuk menikah dengan pasangan pilihan hatinya misalnya calon suami tidak sekufu atau calon suami beda agama atau juga karena siperempuan sudah dipinang oleh orang lain atau cacat badan yang menyebabkan perkawinan dapat difasakkan. Dalam hal-hal tersebut wali nasab berhak menjadi wali dan haknya tidak dapat berpindah tangan kepada orang lain atau wali hakim.³

Dalam kenyataannya yang terjadi di masyarakat seringkali ditemukan persoalan dimana seorang wali tidak mau (adhal) untuk menikahkan anaknya atau yang dibawah perwaliannya dikarenakan adanya hal-hal yang menyebabkan wali tersebut tidak mau untuk menikahnya, seperti calon mempelai pasangannya yang tidak disetujui, karena bukan pilihannya atau karena hal-hal lain yang menyebabkan seorang wali tidak mau untuk menikahnya. Padahal wali nikah adalah merupakan salah satu rukun nikah.

Dalam pernikahan rukun dan syarat pernikahan adalah hal yang harus diperhatikan dan menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Apabila rukun tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut akan batal. Begitu juga dengan syarat yang mengikuti rukun, apabila tidak terpenuhi maka pernikahan itu akan fasik.

³ Joko Lelono, *Analisis Tentang Wali Adhal Dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 0029/Pdt-P/PA.Jmb)* Jurnal Zaaken Vol.2 No.2 2021 hlm.312-331

Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari: calon suami, calon istri, wali nikah, saksi dan ijab qabul.⁴

Wali merupakan faktor terpenting bagi seorang calon pengantin pernikahan, yang bertindak untuk menikahnya. Seseorang yang memenuhi syarat untuk menjadi pernikahan dewasa atau wali nasab adalah orang yang memiliki persyaratan hukum islam, yaitu: muslim, akhil baligh. Perkawinan itu terdiri dari wali, wali nasab dan wali hakim. Perlindungan orang tua dalam perkawinan merupakan kewajiban yang lebih besar dari pada hak, karena klausula perlindungan dalam perkawinan merupakan rukun perkeawinan.⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 23 menyebutkan seorang wali dalam pernikahan apabila wali nasabnya tidak ada untuk mendatangkan dan tidak di ketahui keberadaannya/ghaib/adhal/tidak mau menjadi seorang wali. Wali adhal adalah wali yang tidak ingin menikahi putrinya yang sudah cukup umur atau baligh dengan pria dalam pilihan hidupnya, sedangkan masing-masing meraka menginginkan pernikahan itu segera di langsunjkan, jika terjadi wali adhal, wali hakim dapat bertindak sebagai wali dalam pernikahan setelah adanya keputusan dari pengadilan agama yang menetapkan mengenai keadhalan wali tersebut.⁶

Secara teknis administratif, sebagai syarat perkawinan bagi umat islam berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Menteri Agama nomor 30 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah, Peraturan Menteri

⁴ Jamaluddin dan Nanda Amali, *Buku Ajar Perkawinan*, Sulawesi Unimal Press, 2016 h.4

⁵ Ummul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, Semarang CV. Karya Abadi Jaya, 2015 hlm.80

⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, Akademika Presindo 1995 hlm.56

Agama Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan rukun perkawinan, sedangkan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 4 Huruf (h) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2009 Tentang Pencatatan Nikah. Bila wali berhalangan, maka wali beralih ke wali hakim. Hal ini diatur pada Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.⁷

Tata cara pelaksanaan Perkawinan secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (khusus umat islam).⁸

Didalam agama Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan sendiri memiliki tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Rukun perkawinan dalam islam sendiri ada lima (5), dimana dari lima rukun perkawinan yang tidak terpenuhi maka perkawinan dianggap tidak sah menurut agama Islam.

Dari kelima rukun perkawinan dalam Islam, salah satu orang yang memiliki peran penting adalah wali nikah. Wali nikah itu sendiri merupakan rukun yang harus di penuhi oleh seseorang calon mempelai untuk dapat melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Wali nikah itu sendiri terbagi menjadi dua (2) yaitu wali nasab dan wali Hakim.

⁷https://pa-kudus.go.id/images/stories/2023/pdf/Artikel/PERLINDUNGAN_HAK_PEREMPUAN_DALAM_PENETAPAN_WALI_ADHAL.pdf Mustofa (Hakim Pengadilan Agama Bajawa), *Perlindungan Hak Perempuan Dalam Penetapan Wali Adhal*, diakses 14 Oktober 2024

⁸ *Ibid.*

Apabila wali Nasab terdekat telah menyatakan keangganannya atau menolak untuk menikahkan anak perempuannya dengan alasan-alasan yang sesuai dengan ketentuan agama maka perwaliannya dapat pindah kepada wali Hakim dengan adanya penetapan dari Pengadilan Agama sesuai Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat 1 dan 2. Wali yang Adhal atau enggan ini merupakan salah satu kewenangan Pengadilan Agama. Bagi calon mempelai perempuan yang ingin mengajukan permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama harus sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Persoalan wali Adhal juga tergambar pada putusan nomor 293/Pdt.P/2023/PA.Mdn dimana pada putusan tersebut calon mempelai perempuan mengajukan permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama dengan alasan orang tua kandung calon mempelai perempuan enggan menjadi wali dalam perkawinan pemohon dengan alasan yang kurang jelas sementara kedua calon mempelai sudah sepakat akan tetap melangsungkan perkawinan.

Bahwa sebelumnya pemohon telah menghubungi orang tua atau wali dari mempelai perempuan dan menyatakan bersedia hadir, namun pemohon merasa ragu/sangsi atas pernyataan ayah kandung pemohon mengingat kejadian sebelumnya ayah kandung pemohon berjanji hadir pada saat acara lamaran pemohon namun tidak hadir karena alasan yang kurang tepat dan tidak logis menurut pemohon sehingga terjadi cekcok/keributan antara pemohon dan ayah kandung pemohon.

Setelah cekcok tersebut, ayah kandung menelpon calon suami dan menyampaikan bahwa ayah kandung pemohon memang dengan sengaja tidak

hadir pada acara lamaran atau pertunangan pemohon dikarenakan kehadiran ibu kandung pemohon pada acara tersebut, dan Ayah kandung pemohon juga menyampaikan akan bersedia untuk menjadi wali nikah pemohon dengan syarat ibu kandung pemohon tidak boleh hadir saat nikah/ijab qabul.

Bahwa pemohon dan calon suami telah menyampaikan maksud tersebut kepada ibu kandung, keluarga dan saudara kandung pemohon dan telah mendapatkan restu dari pihak keluarga pemohon.

Berdasarkan kekhawatiran pemohon terhadap tindakan ayah kandung pemohon seperti yang sudah dijelaskan di atas, dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan untuk menghambat/mempersulit pernikahan pemohon dan calon suami karena ayah kandung pemohon merasa sakit hati terhadap pemohon disebabkan sebelumnya ayah kandung pemohon telah dilaporkan oleh pemohon ke Polisi Militer (PM) Angkatan Darat terkait perkara KDRT dan ayah kandung pemohon terbukti secara sah dan meyakinkan serta telah menjalani hukuman atas perbuatannya tersebut. Hal ini juga menjadi pertimbangan oleh pemohon karena sering diucapkan oleh ayah kandung pemohon kepada pemohon apabila terjadi cekcok/keributan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka penulis akan mengangkat judul dalam penelitian ini yaitu “Penetapan Wali Adhal Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam” (Studi Putusan Nomor 293/Pdt.P/2023/Pa.Mdn).

1.2. RUMUSAN MASALAH

- 1.2.1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap hak wali adhal dalam hukum perkawinan di Indonesia?
- 1.2.2. Bagaimana kedudukan wali adhal dalam perkawinan Islam?
- 1.2.3. Bagaimana akibat hukum atas penetapan wali adhal dalam perkawinan menurut hukum Islam berdasarkan perkara putusan nomor 293/Pdt.P/2023/PA.Mdn?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap hak wali adhal dalam hukum perkawinan Indonesia
- 1.3.2. Untuk mengetahui kedudukan wali adhal dalam perkawinan Islam
- 1.3.3. Untuk mengetahui penetapan wali adhal dalam perkawinan di pengadilan Agama berdasarkan perkara nomor 293/Pdt.P/2023/PA.Mdn

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna bagi peneliti lain serta perkembangan ilmu hukum kedepannya, khususnya dalam hukum perdata pada bidang Hukum perkawinan, yakni dalam hal perwalian dalam perkawinan dalam islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat, yang akan melangsungkan perkawian.

- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademisi untuk menambah wawasan dalam bidang Hukum Keperdataan dalam hal ini dikaitkan dengan wali perkawinan dalam hukum Islam.
- c. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi peneliti lain serta pemerintah khususnya Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melaksanakan permohonan pengajuan perkawinan.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Perpustakaan Universitas Medan Area, dan penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian “Penetapan Wali Adhal Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam” (Studi Putusan Nomor 293/Pdt.P/2023/Pa.Mdn) yang penulis ajukan.

1. Arya Agustinus Purba, 2014 (098400147) Universitas Medan Area “Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Yang Disebabkan Pertengkara Suami Istri.

Rumusan masalah:

- 1) Dasar hukum Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Binjai dalam memutus perkara perceraian adalah keadaan suami istri yang tidak bida hidup rukun kembali karena tidak rukunan rumah tangga dengan terjadinya pertengkaran

- 2) Akibat hukum dari perceraian adalah putusya tali perkawinan suami isteri, pemisah harta bersama dan hak asuh anak yang akan dipegang oleh suami atau isteri
2. Fahreza Saleh Siregar 2022, (188400268) Fakultas Hukum Universitas Medan Area “Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Pada Pengadilan Agama Medan (Studi Putusan Nomor 2226/Pdt-G/2020/Pa.Mdn).

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana pengaturan hukum pembagian harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam?
 - 2) Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus harta bersama akibat perceraian pada Pengadilan Agama Medan berdasarkan putusan Nomor 2226/Pdt-G/2020/PA.Mdn?
 - 3) Apa yang menjadi kendala Hakim dalam pembagian harta bersama akibat perceraian pada Putusan Nomor 2226/Pdt-G/2020/PA.Mdn?
3. M. Siswanto Perdana Putra 2019 Fakultas Hukum Universitas Wiraraja “Analisis Yuridis Penetapan Wali Adhal Yang Diberikan Oleh Pengadilan Agama Sumenep.

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana prosedur dan bentuk penetapan wali Adhal di Pengadilan Agama Sumenep
- 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan wali adhal yang diberikan oleh pengadilan agama sumenep

4. Dewi Wahyuni 2024 Fakultas Hukum Universitas Pakuan Tinjauan “Yuridis Keabsahan Perkawinan dengan Wali Adhal Menurut Hukum Islam”.

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana keabsahan perkawinan dengan wali adhal menurut hukum Islam
- 2) Bagaimana serta akibat hukum perkawinan dengan wali adhal menurut hukum Islam

Berdasarkan ke empat judul tersebut di atas tidak terdapat kesamaan yang signifikan dengan penelitian yang penulis buat saat ini. Oleh karena itu penelitian ini di kategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat di pertanggung jawabkan, karena di lakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat di pertanggung jawabkan secara keilmuan akademis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Penetapan

2.1.1. Pengertian Penetapan

Tugas hakim dalam peradilan hukum perdata adalah mempertahankan tata hukum perdata (*burgerlijke rechtsorde*), menetapkan apa yang menentukan oleh hukum dalam suatu perkara.⁹

Menurut pendapat Eggens yang dikutip oleh R. Soepomo kebenaran yang dicari adalah kebenaran relative, yaitu kebenaran yang saling berhubungan dengan kedua pihak yang berperkara, sebagai yang akan berlaku didalam proses dan yang akan berlaku oleh sebab proses itu, serta oleh karna putusan hakim, berdasarkan atas caranya kedua pihak yang berperkara melakukan hubungannya di dalam proses.¹⁰

Oleh karena itu didalam penetapan atau putusan hakim, yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang obyektif atau tidak. Selain itu, pertimbangan hakim adalah penting dalam pembuatan memori banding dan memori kasasi. Segala penetapan ataupun putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, serta mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang berhubungan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum yang tidak tertulis, yurisprudensi atau doktrin

⁹ Zeylemaker yang dikutip oleh R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Cetakan Ketujubelas, Jakarta PT Pradnya Paramita, 2005, hlm.13

¹⁰ *Ibid.* hlm.13

hukum. Jadi hakim di perintah oleh undang-undang untuk menggali, menemukan hukum, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (undang-undang Nomor 35 jo Nomor 4 Tahun 2004 jo Pasal 178 ayat (1) HIR).¹¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan, tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus.

Menurut Kamus Hukum Indonesia penetapan adalah keputusan Hakim Ketua atau kepala Pengadilan dalam lingkungan peradilan. Putusan berisi pertimbangan dan dictum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan disebut penetapan atau ketetapan (*beschikking, decree*)¹²

Penetapan yang disebut *Jurisdictio Voluntaria* itu merupakan hasil peradilan agama karena bukan peradilan sebenarnya. Dikatakan demikian karena hanya satu permohonan yang mencerminkan keputusan dan tidak berdebat dengan lawannya, maka persidangan tersebut tidak sah. Penetapan ini tidak bersifat menguhukum melainkan sekedar menyatakan (*declaratoir*) atau menghasilkan (*constitutoire*), karena merupakan hasil keputusan pengadilan yang mempertimbangkan permohonan yang tidak mendapat perlawanan.¹³

Penetapan bertujuan untuk menetapkan suatu keadaan atau suatu status tertentu bagi diri pemohon. Amar putusan dalam penetapan bersifat *declaratoir*

¹¹ *Ibid.* hlm.20

¹² Yahay Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta Sinar Grafika 2005 hlm.39

¹³ *Ibid.* hlm.40

yaitu menetapkan atau menerangkan saja. Penetapan mengikat pada diri pemohon dan penetapan tidak mempunyai kekuatan *eksekutorial*.¹⁴

2.2. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

2.2.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu peralihan atau *life cycle* dari tingkat hidup masa remaja ke tingkat hidup berkeluarga dengan pasangan. Dipandang dari sudut pandang kebudayaan manusia, maka perkawinan merupakan pengatur tingkah laku manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan seksnya, yaitu kelakuan-kelakuan seks dan hubungan seksual. Perkawinan juga memenuhi kebutuhan manusia akan seorang teman hidup, keturunan, memenuhi kebutuhan akan harta, akan gengsi, dan kelas masyarakat serta pemeliharaan akan hubungan baik antara kelompok-kelompok kerabat.¹⁵

Pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Pasal 2 bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Serta perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹⁶

Pemahaman yang masih sering muncul bahwa perkawinan atau “kawin” ada proses generalisasi secara alamiah yang dapat dipahami melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Sementara pernikahan adalah ada unsur keabsahan yang

¹⁴ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2004 hlm.167

¹⁵ <https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/1> Sripsi Fahreza Saleh Siregar, *Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Peceraian Pada Pengadilan Agama Medan (Studi Putusan Nomor 2226/Pdt.P/2020/PA.Mdn)* Fakultas Hukum Universitas Medan Area 2022 hlm.10

¹⁶ *Ibid.* hlm.10

dapat melegalkan melakukan hubungan suami-istri. Perkawinan dalam hal ini yakni legal atau tidak legal melakukan hubungan kelamin dengan lawan jenis dapat disebut kawin. Akan tetapi, pernikahan atau nikah ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan agar memperoleh keabsahan dalam perkawinannya. Keabsahan yang dimaksud tentunya harus melalui beberapa prosedur dan mekanisme menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁸

Menurut Suyuti Thalib, perkawinan adalah perjanjian suci yang kuat dan kokoh antara laki-laki dan perempuan dengan itikad hidup bersama secara sah dan memiliki tujuan membentuk keluarga yang kekal, saling mengasihi, menyantuni dan mengharapkan kehidupan yang bahagia. Menurut Hazairin, perkawinan sebagai suatu hubungan seksual. Sedangkan Muhammad Yunus memberikan definisi mengenai perkawinan sebagai suatu hubungan seksual sesuai yang diungkapkan oleh Hazairin.¹⁹

Menurut Anwar Haryono dalam bukunya Hukum Islam mengatakan:
“pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang

¹⁷ *Ibid.* hlm.11

¹⁸ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁹ Kumedu Ja'far, *Hukum Islam Di Indonesia* Bandar Lampung Arjasa Pratama 2021 hlm.17

perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia.²⁰ Menurut Subekti perkawinan adalah pertalian yang sah antara laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama.²¹

Adapun tujuan perkawinan menurut Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya. Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (keluarga yang tentram penuh kasih sayang).²²

2.2.2 Syarat Sah Perkawinan

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut:²³

1) Calon suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Bukan mahram dari calon istri

²⁰ Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, Banjarmasin PT. Alumni 2006 hlm.27

²¹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek Dan UU No.1 Tahun 1997* Jakarta Pradinya Paramita 2013 hlm.78

²² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta UI Press hlm.86

²³ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam Cetakan-2* Jakarta Pustaka Alumni 2002 hlm.67-68

- b. Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- c. Jelas orangnya (bukan banci)
- d. Tidak sedang ihram haji.

2) Calon istri

Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bersuam
- b. Bukan mahram
- c. Tidak dalam masa iddah
- d. Merdeka (atas kemauan sendiri)
- e. Jelas orangnya
- f. Tidak sedang ihram haji.

3) Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Laki-laki
- b. Dewasa
- c. Waras akalnya
- d. Tidak dipaksa

- e. Adil
- f. Tidak sedang ihram haji.

4) Ijab Kabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan Kabul adalah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

5) Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

2.2.3 Rukun Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun dalam sebuah pernikahan, jumhur ulama sepakat ada empat, yaitu:²⁴

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai adalah:

- a. Laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan haruslah sama-sama beragama Islam.

²⁴ Abd. Rahman Al Ghazaly, *Fikih Munakalat*, Jakarta Kendana 2006 h.120

- b. Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain, baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya. Dengan adanya syariat peminangan sebelum berlangsungnya pernikahan kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon mempelai bisa sama-sama tahu dan mengenal satu sama lain secara baik dan terbuka.
- c. Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan mengenai persyaratan persetujuan kedua mempelai pada pasal 16, yaitu:

- a. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
 - b. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga dengan berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
 - c. Antara kedua belah pihak tidak ada hal-hal yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan. Kedua belah pihak telah mencapai usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan.²⁵
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
 - 3) Akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta Kencana 2007 hlm.64

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi wali adalah:

- a. Orang merdeka (bukan budak)
- b. Laki-laki (bukan perempuan)
- c. Telah dewasa dan berakal sehat. Oleh karena itu anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Hal ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.
- d. Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah.
- e. Tidak dalam keadaan mendapat pengampuan (*mahjur 'alaih*).
- f. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara murah dan sopan santun.
- g. Berpikiran baik. Oleh karena itu tidak sah menjadi wali seseorang yang terganggu pikirannya sebab ketuaannya, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam pernikahan tersebut.

2.3. TINJAUAN UMUM TENTANG WALI

2.3.1. Pengertian Wali

Kata “wali” berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-waliy muannatsnya* adalah *al-waliyah* dan bentuk jamaknya adalah *al-awliya'* berasal dari kata *walayali-walyan* dan *walayatan* yang berarti mencintai, teman dekat, sahabat, sekutu, pengikut, pengasuh dan orang yang mengurus perkara. Adapun yang dimaksud perwalian dalam terminologi para fuqaha sebagaimana dirumuskan oleh Wahbah Az-Zuhaili ialah kekuasaan atas otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara

langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain.²⁶

Pasal I huruf (h) KHI menjelaskan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.²⁷

Pasal 19 KHI, menyatakan wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.²⁸

Wali nikah adalah orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilaksanakan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan perempuan yang dilakukan oleh walinya.²⁹

Wali nikah merupakan unsur yang penting bagi mempelai wanita yang akan bertindak untuk menikahkannya karena wali nikah merupakan rukun nikah, dan apabila tidak ada pernikahan tersebut tidak sah.

Kedudukan dan keberadaan wali itu mengharuskan ada bagi setiap wanita dan tidak boleh diabaikan. Bila sudah ada keserasian antara calon mempelai terutama bagi wanita yang masih gadis, maka seorang wali harus mengizinkannya untuk menikah. Ditetapkannya wali nikah sebagai rukun perkawinan karena untuk

²⁶ M Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta PT. RajaGrafindo Persada, 2005 hlm.134-135

²⁷ Pasal I, Buku I. Kompilasi Hukum Islam

²⁸ Pasal 19, Buku I. Kompilasi Hukum Islam

²⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta Kencana, 2010 hlm.90

melindungi kepentingan wanita itu sendiri, melindungi integritas moralnya serta memungkinkan terciptanya perkawinan yang berhasil. Institusi perwalian dalam perkawinan lebih bersifat kewajiban dari pada hak. Paling tidak merupakan sintesis dari keduanya. Pernikahan harus dilangsungkan dengan wali, apabila dilangsungkan tidak dengan wali atau walinya bukan yang berhak maka pernikahan tersebut tidak sah.³⁰

Dalam perkawinan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.³¹ Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, wali nikah merupakan rukun dari perkawinan. Sebagaimana tercantumkan dalam pasal 19 “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga mensyaratkan perkawinan menggunakan wali nikah. Sesuai dengan pasal 6 ayat (2) untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Selain itu dalam pasal 26 ayat (1) dinyatakan: “Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga

³⁰ Chuzaimah T. Yango, Dkk, *Problematika Hukum Islam*, hlm.87

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarat Pranada Media Grup, 2009 hlm.69

dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami, isteri jaksas, dan suami atau isteri”
Jadi dari bunyi pasal di atas mengisyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan yang tidak di ikuti wali, maka perkawinannya batal atau dapat dibatalkan. Permasalahan wali dalam suatu akad perkawinan merupakan permasalahan yang serius karena wali adalah orang yang akan bertanggung jawab atas sah atau tidaknya suatu akad perkawinan yang telah dilangsungkan. Oleh karena itu para *fuqaha* telah memberikan syarat-syarat bagi para wali, sebagai berikut:

- a. Beragama Islam. Tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk orang Islam.
- b. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil dan orang gila tidak berhak menjadi wali.
- c. Laki-laki, tidak boleh perempuan menjadi wali.
- d. Merdeka, artinya tidak dalam pengampuan atau mahjur alaih.

Karena orang yang berada dibawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya.

- e. Adil, artinya orang yang menjadi wali tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil, serta tetap memelihara sopan santun.

- f. Tidak sedang melakukan ihram

Dalam undang-undang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (3) dan (4), dijelaskan bahwa

seorang wali harus masih hidup dan sekaligus mampu menyatakan kehendaknya. Apabila orang tuanya sudah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendak maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

2.3.2. Macam-macam Wali Nikah

a. Wali Nasab

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Dan lebih singkat terdapat dalam kompilasi hukum Islam Pasal 21: Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan ketyurunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara kandung kakek, saudara kandung laki-laki ayah dan keturunan saudara laki-laki mereka.³²

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintah

Orang yang berhak menjadi wali hakim adalah :

- 1) Kepala pemerintah (shultan)

³² Moh. Hasan, *Problematika Wali Nikah Menolak Menjadi Wali Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Of Islamic Studies Vol. 2 thn 2023 hlm.46-47

2) *Khalifah* (pemimpin), penguasa pemerintah atau *qadi* nikah yang diberi wewenang dari kepala Negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.³³

c. Wali *Tahkim*

Wali tahkim yaitu wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Adapun cara pengangkatannya (cara *tahkim*) adalah : Calon suami mengucapkan *tahkim*, kepada calon istri dengan kalimat “Saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya pada si (calon istri) dengan mahar ... Dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang”. Setelah itu calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian, calon hakim menjawab “saya terima tahkim ini”.

Wali *tahkim* terjadi apabila:

- 1) Wali *Nasab* tidak ada
- 2) Wali *Nasab Gaib* atau bepergian sejauh dua hari perjalanan, serta tidak ada wakilnya
- 3) Tidak ada *qadi* atau pegawai pencatat nikah, talak, rujuk.³⁴

d. Wali *Maula*

Menurut Saebani dalam *fiqh Munakahat* wali *maula* yaitu wali yang menikahkan budaknya , seorang majikan atau tuannya sendiri karena seorang budak yang berhak menikahkan adalah tuannya. Seorang laki-laki boleh menikahkan seorang perempuan yang ada dalam perwaliannya bila mana perempuan tersebut rela menerimanya. Perempuan yang dimaksud adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya. Imam Malik

³³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, Bandung Pustaka Setia, 2018, hlm.249

³⁴ *Ibid.* hlm.250

pernah berkata bahwa jika seorang janda berkata kepada walinya agar menikahkan dirinya dengan laki-laki yang disukainya, lalu ia menikahkan dirinya sendiri atau dengan lelaki lain yang dipilih oleh perempuan yang bersangkutan nikahnya sudah sah walaupun calon suami belum begitu dikenalnya. Pendapat ini didukung oleh Imam Al-Sauri, Imam Auza'I, Imam Lais, dan Imam Hanafi. Sedangkan Imam Syafi'I berpendapat yang berhak menikahkan adalah wali hakim atau walinya yang lain, baik setingkat dengan dia atau lebih karna Imam Syafi'i berpendapat berpendapat bahwa wali merupakan syarat sahnya sebuah pernikahan.

e. Wali *Mujbir*

Yang dimaksud dengan wali *mujbir* adalah seorang wali yang berhak menikahkan orang yang diwalikan di antara golongan tersebut tanpa meminta pendapat mereka terlebih dahulu. Dan aqadnya berlaku juga bagi orang yang akan dinikahkannya tanpa melihat ridha atau tidaknya perempuan tersebut. Pendapat lain mengenai wali *mujbir* ialah wali nikah yang dapat memaksa anak gadisnya untuk menikah tanpa seizinnya. Pandangan Syafi'iyah dan Hanabilah, wali *mujbir* adalah bapak dan kakek. Jika bapak tidak ada. Sementara dalam pandangan Malikiyah wali *mujbir* hanya bapak saja. Dan berbeda dengan Hanafiyah yang berpendapat bahwa seluruh wali adalah *mujbir* karena hakikat wilayah adalah dijalankannya ucapan (seseorang) oleh orang lain, baik orang lain itu rela atau tidak. Hanya saja hak memaksa ini hanya berlaku untuk anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau orang dewasa yang gila, baik laki-laki maupun perempuan. Dan untuk wasiat wali nikah terhadap seorang

perempuan yang diwasiat Malikiyah dan Hanabilah bersepakat juga termasuk mujbir.³⁵

2.3.3. Pengertian Wali Adhal

Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur dengan jelas mengenai pengertian wali adhol, tetapi secara bahasa adhol adalah wali *nasab* yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang wali atau berhalangan atau *mafqud*. Jika wali tidak mau menikahkan, harus dilihat dulu alasannya, apakah alasan wali tersebut syar'i atau tidak syar'i. Alasan syar'i adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum syara', misalnya anak gadis Wali tersebut sudah dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah orang kafir (misal beragama Kiren/Katholik), atau orang fasik (misalnya pezina dan suka mabuk), atau mempunyai cacat tubuh yang menghalangi tugasnya sebagai suami, dan sebagainya. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan syar'i seperti ini, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak dapat berpindah kepada pihak lain (wali hakim).

Dalam Kompilasi Hukum Islam wali hakim diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2), yaitu Pasal 23

- a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai Wali nikah apabila Wali *Nasab* tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhol atau enggan.

³⁵ *Op.Cit* Moh. Hasan. hlm.47-49

- b. Dalam hal wali adhol atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, apabila wali nasab adhol atau enggan untuk menjadi wali maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali calon mempelai perempuan. Setelah adanya penetapan Pengadilan Agama tentang wali adhol, terlebih dahulu calon mempelai wanita mengajukan permohonan adhalnya wali kepada Pengadilan Agama dimana pemohon bertempat tinggal. Apabila hakim berpendapat bahwa wali benar-benar adhol dan pemohon tetap pada permohonannya maka hakim akan mengabulkan pemohon dengan menetapkan adholnya wali dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, selaku Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal pemohon untuk bertindak sebagai wali hakim.

Wali adhol berasal dari kata *adhol* menurut bahasa (etimologi) berasal dari Bahasa Arab, yang artinya mencegah atau menghalang-halangi.³⁶ Wali adhol adalah wali yang tidak bisa menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilangsungkan.³⁷

Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam perkawinan ada di tangan wali *aqrab*, atau orang yang mewakili wali *aqrab* atau orang yang diberi wasiat untuk menjadi wali. Hanya wali *aqrab* saja yang berhak mengawinkan perempuan

³⁶ Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Cetakan ke-14*, Jakarta Balai Pustaka, 2004 hlm.441

³⁷ Dahlan, Abd. Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam cetakan Ke-1*, Jakarta PT. Ichtiar Baru Van Hoeve 1993, hlm.1339

yang dalam perwaliannya dengan orang lain. Demikian pula ia berhak melarangnya kawin dengan seseorang apabila ada sebab yang dapat diterima, misalnya suami tidak *sekufu* atau karena si perempuan sudah dipinang orang lain lebih dulu, atau jelek akhlaknya, atau cacat badan yang menyebabkan perkawinannya dapat *difasakhkan*. Dalam hal-hal semacam ini wali *aqrab* adalah yang berhak menjadi wali dan haknya tidak dapat berpindah kepada orang lain, hingga kepada hakim sekalipun.³⁸

2.4. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam

2.4.1. Pengertian Hukum Islam

Hukum islam merupakan rangkain kata, “hukum” dan Islam secara terpisah hukum dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Bila kata hukum digabungkan dengan kata Islam, maka hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan Wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkahlaku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.³⁹

Dalam ajaran agama terdapat ajaran-ajaran terkait kehidupan umat muslim yang berupa kumpulan kaidah-kaidah yang berisi perintah Allah SWT untyuk umat muslim dalam menjalani segala aktifitas kehidupan, serta

³⁸ Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) Edisi Kedua*, Jakarta Pustaka Alumni, 2002 hlm.120

³⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul fiqih*, Jkatrat Kencana Perdamna Media Group 2011, hlm.6-7

disampaikan melalui perantara Nabi berupa Wahyu dan *termaktub* dalam Alqur'an maupun yang dikumpulkan dalam hadis.⁴⁰

Dalam pengertian lain hukum islam dapat dipahami sebagai hukum yang memiliki karakteristik kuat, dengan sifat-sifat seperti *wasatiyah*, *harakah*, dan *takamul*.⁴¹

Secara termonologis *Fiqh* berarti "Ilmu tentang hukum-hukum Syar'i yang bersifat *amaliah* yang digali dan ditentukan dari dalil-dalil yang *tafsili*. Dalam defenisi ini, *fiqh* diibaratkan dengan Ilmu karena fiqh itu semacam ilmu pengetahuan. Memang *fiqh* itu tidak sama dengan ilmu seperti disebutkan diatas, *fiqh* itu bersidat *Zhanni*. *Fiqh* adalah apa yang dapat dicapai oleh *mujtahid* dengan *zhannya*, sedangkan ilmu tidak bersidat *zhanni* seperti *fiqh*. Namun karena *zahn* dalam *fiqh* ini kuat maka ia mendekati ilmu; karenanya dalam defenisi ini ilmu digunakan juga untuk *fiqh*. *Fiqh* ialah mengetahui sesuatu memahaminya dan menanggapnya dengan sempurna.⁴²

2.4.2. Sumber Hukum Islam

Landasan bagi seorang muslim melakukan segala aktifitasnya didunia merupakan hakikat dari defenisi landasan sariat islam. Dalam islam terdapat beberapa jenis sumber hukum islam yang wajib dipahami masyarakat muslim, anatar lain sebagai berikut:

a. Al-Quran

⁴⁰ Panii Adam, *Huku Islam: Sejarah, Perkembangn, dan Implementasinya di Indonesia*, Jakarta Sinar Grafika 2019, hlm.12

⁴¹ Sya,ban Mauluddin, *Karakteristik Hukum Islam (konsep dan implementasinya)*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol.2 No.1 2016 hlm.74

⁴² A. Qodri A. Azizy, *Transformasi Fiqih dalam Hukum Nasional*, Semarang PPHIM Jawa Tengah 2001, hlm.34

Secara umum Al-Quran dapat dijelaskan sebagai *Kalamullah* yang merupakan perintah-perintah Allah untuk umat muslim yang melalui perantara Nabi Muhammad, dengan wujud kitab buku menggunakan bahasa arab.⁴³ Dahulu Al-Quran sampai pada umat muslim secara berangsur-angsur atau bertahap. Kautamaan membaca Al-Quran ini bernilai ibadah yang sangat dicintai Allah SWT. Al-Quran ini berisi surat-surat yang terkumpul terkait semua anjuran-anjuran bagi seorang muslim beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari.

b. Hadis

Hadis atau biasa disebut juga As-Sunnah memiliki makna sebagai hal berupa kebiasaan atau segala hal terpuji. Hadis dapat diartikan juga sebagai kabar, dalam bahasa Arab bermakna *Khabar* mengandung arti suatu hal yang disyiarkan atau dapat dimaknai yang dilakukan oleh Nabi dan sesuai tuntunan Allah SWT.⁴⁴ Dalam hadis tersebut berisi segala bentuk perbuatan, perkataan, ataupun konsensus persetujuan Nabi Muhammad SAW yang dapat dijadikan pedoman bertingkah laku bagi umat muslim.

c. *Ijtihad*

Ijtihad dapat dimaknai sebagai bentuk pengarah kemampuan seorang *fiqh* untuk menentukan hukum *Syara'* yang bersifat *Amaliah* dengan jalan *istimbath* atau menggali dari dalil.⁴⁵ *Ijtihad* dilakukan oleh ulama untuk menjawab segala persoalan yang muncul ketika dalam

⁴³ Rusdaya Basri, *Ushul Fiqh I*, Pare-Pare IAIN Pare-Pare Nusantara Press 2018, hlm.6

⁴⁴ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* Jakarta Amzah, 2014 hlm.17

⁴⁵ Ammi Nur Baits, *Fiqh Bermazhab*, Bandung Muamalah Publishing, 2018 hlm.38

sumber utama agama islam tidak ditemukan dalil atau ketentuan yang jelas.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN

3.1.1. Waktu Penelitian

Tabel Waktu Penelitian

Penelitian ini diperkirakan akan dimulai bulan Februari sampai Mei 2025

sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini.

No.	KEGIATAN	WAKTU PENELITIAN 2025											
		Maret			April			Mei			Juni		
1	Pengajuan Usulan Penelitian	■											
2	Perbaikan Usulan			■									
3	Pengajuan Data Riset			■									
4	Penyusunan Skripsi				■	■	■						
5	Bimbingan Skripsi										■	■	■
6	Meja Hijau												■

3.1.2. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan di lakukan di Pengadilan Agama Medan sebagai Lembaga yang memutus perkara putusan nomor 293/Pdt.P/2023/PN.Mdn yang menjadi objek kajian peneliti yang beralamat di Jalan Sisingamagaraja Km. 8,8 No. 198, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas. Kode Pos 20148.

3.2. METODOLOGI PENELITIAN

3.2.1. Jenis Penelitian

J. Gijssels dan M Van Hoecke menyebutkan istilah lain dari teori hukum normatif adalah teori hukum preskriptif atau teori hukum kritikal sebagai lawan dari teori hukum emperikal. Teori hukum normatif adalah teori dari ilmu hukum normatif. Meuwissen memandang bahwa istilah ilmu hukum normatif sama dengan istilah hukum dogmatif apabila orang ingin menonjolkan karakter normatifnya dari ilmu hukum dogmatif seperti apa yang di pahami oleh Kelsen. Sementara P. Scholten memandang bahwa ilmu normatif tidak saja memaparkan norma (*beschrijven, deskriptif*) tetapi juga menormai atau mengkaidahi (*Voorchrijven, preeskriptif*) sebagai tindakan yang berdimensi politik praktikal. Dalam kondisi seperti itu, menurut Meuwissen, ilmu hukum normatif mempunyai tugas pokok untuk mengarahkan, menganalisis, mensistimatisasi, menginterpretasi dan menilai hukum positif. Hal itu di maksudkan bahwa ilmu hukum normatif mempunyai dimensi majemuk yakni selain dimensi menjelaskan secara tuntas tentang norma hukum juga berupaya memberi dimensi normatif-konteplatif untuk dijadikan pedoman dalam praktek hukum. Dengan demikian hubungan antara dimensi normatif-kontenplatif dan praktek hukum adalah sangat erat bertemu dalam titik silang, dalam arti silang pendapat dalam praktek hukum dapat diselesaikan dengan menggunakan dimensi normatif-kontenplatif dari ilmu hukum.⁴⁶

Penelitian Hukum Normatif adalah suatu penelitian yang mengkaji hukum secara tertulis dilihat dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi,

⁴⁶ Maswandi dan Ariman Sitompul, *Metode Penelitian Hukum Noramtif (mekanisme dalam penulisan ilmiah)*, cetakan ke-I Malang Madza Media 2024, hlm.111-112

perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat disimpulkan pada Penelitian Hukum Yuridis Normatif mempunyai cakupan yang luas.⁴⁷ Serta akan dilampirkan Data Wawancara sebagai Data Pendukung dalam Proses penelitian ini.

3.2.2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ini diperoleh langsung melalui hasil penelitian di lapangan dan akan dikumpulkan serta dilengkapi dengan data wawancara pada Pengadilan Agama.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini diperoleh melalui Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer : bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara yuridis, meliputi KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder: yaitu bahan hukum yang menjelaskan secara umum mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku ilmu hukum, jurnal, dan hasil penelitian.⁴⁸ Dalam penelitian Skripsi

⁴⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 8, Jakarta PT Raja Grafindo Persada. 2006 hlm.24

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta 2005, hlm.141

ini, yang menjadi bahan hukum sekunder Peneliti adalah Buku-Buku Hukum yang utama dipakai dalam penelitian skripsi ini.

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah tahap-tahap atau cara-cara yang dilakukan untuk mengumpulkan hasil data yang telah diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian Skripsi ini adalah:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah Hukum, pendapat para sarjana, peraturan perundang-undangan, dan juga bahan-bahan kuliah. Studi kepustakaan juga merupakan studi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi serta data-data dengan bantuan berbagai material yang ada seperti buku, majalah, catatan, karangan ilmiah, dan data-data tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini, yaitu dengan mencatat, mencari data yang sesuai dengan penelitian.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan merupakan studi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data secara langsung di tempat penelitian. Studi lapangan ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu Pengadilan Negeri Medan untuk mendapatkan data primer dengan mewawancarai pihak yang bersangkutan (subjek penelitian) di tempat tersebut.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian Skripsi ini yaitu Metode Analisis secara Kualitatif, yaitu memperoleh data dari hasil wawancara. Dengan menggunakan sumber-sumber hukum yang ada lalu ditarik kesimpulan dan digabungkan dengan hasil wawancara untuk mendukung informasi serta teori yang ada agar lebih konkrit dan aktual. Dalam hal ini, peneliti akan memberikan pertanyaan- pertanyaan kepada narasumber terkait hal-hal yang berkaitan dengan topik penelitian, kemudian peneliti akan memahami jawaban yang disampaikan oleh narasumber secara detail dan mendalam.⁴⁹

Data Kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya akan dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Penelitian Skripsi ini secara Kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Selanjutnya data yang disusun secara deskriptif dapat memperoleh gambaran secara menyeluruh

⁴⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta Remaja Rosdakarya, 2010 hlm.248

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Pengaturan hukum terhadap hak wali *adhal* dalam hukum perkawinan di Indonesia Pengaturan mengenai wali *adhal* dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya peraturan yang mengatur tentang penetapan wali *adhal* telah di atur dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasin Hukum Islam pada Pasal 23 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim pada Pasal 2 Peraturan-peraturan tersebut merupakan dasar hukum seseorang mengajukan wali adhal yang dikarenakan wali nasab yang enggan menikahkan, dengan menunjukkan pengadilan agama untuk mengadili
2. Kedudukan hukum wali adhal dalam perkawinan Islam sama dengan wali nasab, kedudukan wali hakim berdasarkan UU Perkawinan adalah sebagai pelaksanaan ijab akad nikah, dan merupakan pengganti wali *nasab* yang tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai wali disebabkan karena halangan yang dibenarkan *syar'i*
3. Akibat hukum atas penetapan wali adhal dalam perkawinan menurut hukum Islam berdasarkan perkara putusan nomor 293/Pdt.P/2023/PA.Mdn perkawinan sah sebagai wali hakim dalam perkawinan atas permohonan pemohon yang mengajukan wali adhal di kabulkan oleh hakim Pengadilan Agama

5.2. Saran

- 5.2.1. Seharusnya pemerintah membuat peraturan yang lebih tegas terkait wali adhal karena didalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan belum ada atura khusus tentang wali *adhal*.
- 5.2.2. Sebagai mepelai Seharusnya perlu memahami bahwa apabila sudah menemukan pasangan yang cocok baginya tetap dapat melaksanakan perkawinan meskipun tidak ada restu dari orang tua sebaba restu dari orang tua tidak termasuk kedalam rukun nikah dalam syarat sah pernikahan.
- 5.2.3. Terkait dengan akibat dari penetapan nomor 293/Pdt.P/2023/PA.Mdn seharusnya para pihak pemohon, orang tua kandung dan pengadilan agama melakukan mediasi, namun didalam putusan tidak ditemukan adanya proses mediasi antara para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman. (1995). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Prasindo.
- Al-Gozaaly, A. R. (2006). *Fiqh Munakalat*. Jakarta: Kencana.
- Khon, A. M. (2014). *Ulumul Hadis* Jakarta: Amzah.
- Wahyudi, A. T. (2004). *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al Hamdani, (2002). *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) Edisi Kedua*, Jakarta: Pustaka Alumni.
- Baits, A. N. (2018). *Fiqh Bermazhab*, Bandung: Muamalah Publishing.
- Amali, J. d. (2016). *Buku Ajar Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press.
- Azizy, A. Q. (2001). *Transformasi Fiqih dalam Hukum Nasional*, Semarang: PPHIM Jawa Tengah.
- Baroroh, U. (2015). *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Basyir, A. A. (n.d.). (2017). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UI Press.
- Chuzaimah T. Yanggo, D. (n.d.). *Proplematika Hukum Islam*.
- Dahlan, A. A. (1993). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Dahmadin dan Hasanuddin, (2020). *Peradilan Agama Di Indoneisa*, Wonosobo Mangku Bumi: Media.
- Hamdani, A. (2002). *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Alumni.

- Harahap, Y. (2005). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ja'far, K. (2021). *Hukum Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama.
- Jamaluddin dan Amali, N. (2016). *Buku Ajar Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Press.
- Ja'far, K. (2021). *Hukum Islam Di Indonesia* Bandar Lampung Arjasa Pratama.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta Remaja Rosdakarya.
- Maswandi dan Ariman Sitompul, (2024). *Metode Penelitian Hukum Normatif (mekanisme dalam penulisan ilmiah)*, cetakan ke-I Malang: Madza Media.
- Munawwir. (2004). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Adam, P. (2019). *Huku Islam: Sejarah, Perkembangn, dan Implementasinya di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2005) *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media.
- Rasjid, S. (2008). *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Syahrani, R. (2006). *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, Banjarmasin: PT. Alumni.
- Basri, R. (2018). *Ushul Fiqh I*, Pare-Pare IAIN Pare-Pare: Nusantara Press.
- Saebani, B. A. (2018). *Fiqhi Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ahmad, S. (2019) *Ensiklopedia Fikih Indonesia Pernikahan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Soepomo, Z. y. (2005). *Hukum Acara PerdataPengadilan Negeri*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- . Soeroso, (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2006) *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 8, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rasjid, S. (2017). *fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap)* Cet. Ke 41 Bandung: Sinar Baru.
- Suma, M. A. (2005). *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- L. Sudirman, (2021), *Hukum Acara Peradilan Agama*, Parepare IAIN Parepare: Nusantara Press.
- Syahrani, R. (2006). *Seluk Beluk Asas-asas Hukum Perdata*. Banjarmasin: PT. Alumni.
- Syarifuddin, A. (2007). *Hukum Perkawinan Di Indonesi*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Pranada Media Grup.
- Syarifuddin, A. (2010). *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Sabiq, S. (2011). *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara.
- Tjtrosudibjo, S. d. (2013). *Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek Dan UU NO.1 Tahun 1997*. Jakarta: Pradinya Paramita.
- Umdah, (2014). *keengganan Wali Utuk Menikahkan Putrinya*, Edisi: 6, Samalanga.
- Ummul Baroroh, (2015). *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Ra'fat, U. M. (2017). *Fikih Khitab dan Nikah (Edisi Perempuan)*, Jawa Barat: Fathan Media Prima.
- Wahyudi, A. T. (2004). *Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Al-Zuhaili, W. (2011) *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Juz 9, terj. Abdul Hayyie al Kattini, dkk, Jakarta: Gema Insani.

Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, (2015) *Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia* Jakarta: Rizkita.

JURNAL

Rismawati Dan Khoiri, *Wali Adhal Karena Faktor Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor41/Pdt.P/2013/PA.Bkls)* Jurnal Hukum Keluarga Islam vol.4 No.2 2023

Moh. Hasan, *Problematika Wali Nikah Menolak Menjadi Wali Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Of Islamic Studies Vol. 2 thn 2023

Mukhlisah, Abdain, Dan rahmawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perkara Wali Adhal*, Intizar Vol.30 No.2 2024

Iqbal Adam Perdana, Ryan Erwin Hidayat, dri Santoso, Dedy, *Factor-Faktor Ketidakhadiran Wali Adhal Dalam Pernikahan: Studi Kasus Konflik Keluarga Dan Status Pekerjaan*, Bulletin Of Community Engagement, Vol.4 No.3 Desember 2024

Akhmad Shodikin, *Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 2016

Risky Perdana Kiay Demak, *Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia*, Lex Privarum Vol.VI No.6 2018

Hasanuddin dan Budi Badruzaman, *Perspektif Antropologi Tentang Perumusan Rukun Dan Syarat Perkawinan Dalam Hukum Islam*, Jurnal M IM: Jurnal Kajian Huku Islam Vol.01 No.2 Desember 2023

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN
KEHAKIMAN.

PERATURAN MENTRI AGAMA NOMOR 30 TAHUN 2005 TENTANG
WALI HAKIM.

Wawancara

Hakim Pengadilan Agama Bapak Drs. Syahminan Lubis, SH.

Website

[https://pa-kudus.go.id/images/stories/2023/pdf/Artikel/
PERLINDUNGAN_HAK_
PEREMPUAN_DALAM_PENETAPAN_WALI_ADHAL.pdf](https://pa-kudus.go.id/images/stories/2023/pdf/Artikel/PERLINDUNGAN_HAK_PEREMPUAN_DALAM_PENETAPAN_WALI_ADHAL.pdf) Mustofa (Hakim
Pengadilan Agama Bajawa), *Perlindungan Hak Perempuan Dalam Penetapan
Wali Adhal*, diakses 14 Oktober 2024

[https://pa-kudus.go.id/images/stories/2023/pdf/Artikel/
PERLINDUNGAN_HAK_
PEREMPUAN_DALAM_PENETAPAN_WALI_ADHAL.pdf](https://pa-kudus.go.id/images/stories/2023/pdf/Artikel/PERLINDUNGAN_HAK_PEREMPUAN_DALAM_PENETAPAN_WALI_ADHAL.pdf) Mustofa (Hakim
Pengadilan Agama Bajawa), *Perlindungan Hak Perempuan Dalam Penetapan
Wali Adhal*, diakses 14 Oktober 2024

<https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/1> Sripsi Fahreza Saleh
Siregar, *Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Peceraian Pada
Pengadilan Agama Medan (Studi Putusan Nomor 2226/Pdt.P/2020/PA.Mdn)*
Fakultas Hukum Universitas Medan Area 2022 hlm.10


SKRIPSI

Sripsi Fahreza Saleh Siregar, *Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat
Peceraian Pada Pengadilan Agama Medan (Studi Putusan Nomor
2226/Pdt.P/2020/PA.Mdn)* Fakultas Hukum Universitas Medan Area 2022

TESIS

Muslimin, *Tinjauan Hukum Terhadap Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Pangkajene (Studi Penetapan Tahun 2020-2023)* Tesis Pasca Sarjana IAIN Parepare 2024



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN
PENGADILAN AGAMA MEDAN
Jalan Sisingmangaraja Km. 8.8 No.198 Medan 20148 Telp (061)42772644
Homepage : www.pa-medan.go.id Email : pamedan.klas1@gmail.com

Nomor : 65 /SEK.03.PA.W2-A1/HM2.1.4//2025 20 Januari 2025
Lamp : -
Perihal : Riset dan Wawancara

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
Di -
Medan

Assalamualaikum Wr. Wb


Sehubungan dengan surat saudara Nomor : 011/FH/01.10//2025 tanggal 8 Januari 2025, tentang Pengambilan Data dan Wawancara di Pengadilan Agama Medan Kelas 1 A. Guna untuk menyusun Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Penetapan Wali Adhal Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/Pa.Medxan)".

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area berikut ini:

Nama : Muammar Arrasid
NIM : 198400100
Bidang : Hukum Keperdataan

Bahwasanya telah selesai melakukan pengambilan data Riset dan wawancara di Pengadilan Agama Medan pada tanggal 20 Januari 2025.

Demikian kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih


Kasubag Umum dan Keuangan
Fadli Azhari



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 011/FH/01.10/II/2025
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

8 Januari 2025

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Agama Medan

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Muammar Arrasid
N I M : 198400100
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Agama Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Penetapan Wali Adhal Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/Pa.Medan)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH